

**TINJAUAN KELUARGA SAKINAH TERHADAP PRAKTIK
PEMBENTUKAN KELUARGA PADA PERNIKAHAN DINI**

*(Studi Kasus di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

HULAIMI AZHARI
15350073

DOSEN PEMBIMBING :
Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur. Pernikahan dini selalu menarik untuk dibahas di kalangan akademisi maupun para peneliti yang mengkaji kajian fikih munakahat. Interpretasi-interpretasi serta argumen yang berbeda-beda datang dari berbagai kalangan terkait pemaknaan kata *balig* yang menjadi tolak ukur suatu pernikahan. Latar belakang pernikahan dini yang banyak lahir dari sebuah tradisi pacaran yang menghasilkan fenomena negatif seperti “hamil di luar nikah” seperti apa yang terjadi di Kecamatan Samigaluh yang merupakan Kecamatan yang letaknya di daerah pegunungan dan jauh dari perkotaan. Bahkan di Samigaluh rata-rata para pelaku nikah dini 95 % disebabkan hamil di luar nikah. Ini perlu dikaji akar masalahnya dan bagaimana praktik pembentukan keluarga sakinah pada 4 pasangan pelaku pernikahan dini disertai dengan tinjauan hukum Islam di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan di mana peneliti langsung terjun ke tempat obyek penelitian kemudian melakukan observasi dan wawancara kepada pihak yang sudah peneliti pilih seperti pelaku pernikahan dini, orang tua, Ketua RT yang tahu tentang kehidupan dari keluarga yang nikah dini. Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah *Preskriptif-Analysis* yakni penelitian yang mempelajari tinjauan hukum, nilai-nilai keadilan, validalitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori *Keluarga Sakinah Kementerian Agama* yaitu suatu teori yang merujuk pada konsep keluarga sakinah kementerian agama untuk mengetahui ketentuan keluarga sakinah bagi para pelaku pernikahan dini

Hasil dari penelitian ini bahwa para pelaku pernikahan dini yang terdiri dari empat pasangan di Kecamatan Samigaluh belum mampu memenuhi kriteria keluarga sakinah secara lengkap sampai pada kesakinahan III Plus. Pada pasangan keluarga RYP dan NT

dan pasangan ISS dan SCD mampu menduduki kriteria keluarga sakinah II sedangkan keluarga AM dan RD serta keluarga MA dan BAPP hanya bisa menempati kriteria keluarga sakinah I. Di antara sebab dari semua pasangan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kriteria keluarga sakinah III adalah belum terpenuhinya tolok-ukur qurban dan haji karena rata-rata pendapatan dari keluarga-keluarga tersebut cukup hanya untuk menafkahi anggota keluarganya.

Kata kunci: Keluarga Sakinah, Kementerian Agama, dan Pernikahan Dini.





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Hulaimi Azhari
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hulaimi Azhari
NIM : 15350073
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Keluarga Sakinah Pada Pembentukan Keluarga Pada Pernikahan Dini (*Studi Kasus di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 8 Februari 2019
Pembimbing


Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M.Ag.
NIP: 19730708 20000 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-81/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN KELUARGA SAKINAH TERHADAP PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA PADA PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KECAMATAN SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HULAIMI AZHARI
Nomor Induk Mahasiswa : 15350073
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 14 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hulaimi Azhari
NIM : 15350073
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Februari 2019

Saya yang menyatakan,



Hulaimi Azhari

NIM : 15350073

MOTTO

“sesungguhnya perpecahan, pertikaian, saling menghina, dan fanatik bermazhab, adalah musibah yang nyata, dan kerugian yang besar.”

(KH. Hasyim Asy'ari)

“ketika kamu dibenci oleh orang lain karena keberanianmu membela kebenaran, maka yakinlah disitulah kebanggaan dan kemenanganmu yang sesungguhnya”

(Hulaimi Azhari)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tuaku Bahrin dan Hj. Rasmianti yang telah memberikan segalanya kepada anak-anaknya, sehingga kami bisa menyelesaikan studi S-1 ini dengan Nilai yang tidak mengecewakan, tentu semua ini tidak akan pernah kami bisa capai tanpa do'a dan dukungan dari Pelungguhm (kalian).

Kepada Kakek-Nenekku yang telah mendidik, membimbing, dari membesarkanku. Semoga apa yang telah diberikan kepada kami dapat menuntun jalan kakek-nenek ke Surga-Nya Allah SWT.

Segenap Keluarga Besar Papuk (kakek) Harun dan Papuk (Kakek) Alm. Ra'yah.

Kepada guru-guruku yang jasanya sangat besar dalam keberlangsungan pendidikan saya dari TK hingga Sekarang ini.

Kepada Abah Miftah dan Bunda Dwi Astutiningsih. Sosok orang tua sekaligus guru/ Murobbi bagi diri pribadi yang telah mendidik dan mengajarkan bagaimana arti sebuah kehidupan dan mengarungi kehidupan. Engkaulah permata yang menghembuskan cahaya penerang di sebuah kegelapan. Tak mampu saya balas semua kebaikanmu (Abah Bunda), selain hanya seuntai Al-Fatihah di setiap dzikirku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	șâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	De
ذ	zâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	șâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik

			dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge dan ha
ف	fâ’	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta’ Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terasap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya’ mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu	Ditulis	Û

	mati أُصُولُ	ditulis	Uşûl
--	-----------------	---------	------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمَشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك
على محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم
القيامة.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang maha sempurna. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Keluarga Sakinah Terhadap Pembentukan Keluarga Pada Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Privinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”*. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi yang penulis susun ini sangat jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Oleh sebab itu, penulis sangat berharap untuk

diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak dan Ibu tercinta, Bahrun dan Hj. Rasmiati, yang tanpa lelah dan pamrih mendidik dan mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya, berkat mereka berdualah penulis bisa sampai ke tahap ini. Harapan terbesar penulis adalah bisa merealisasikan harapan dan cita-cita beliau berdua.
2. KH. Abah Miftah Mulana Habiburrahman dan Nyai Bunda Dwi Astuti Ningsih selaku pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji yang selalu sabar dan penuh kasih sayang dalam mengasuh dan mendidik penulis khususnya dan santri-santri yang lain. Berkat beliau berdua penulis bisa melanjutkan pendidikan di kota Yogyakarta dengan dorongan motivasi dan semangat hidup yang sangat bermamfaat.
3. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Mansur, S. Ag., M. Ag. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M.Ag. selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing skripsi penulis, beliau begitu banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Dewan asatidz Pondok Pesantren Ora Aji, Ustadz Muhammad Syafi'i Masykur, Ustadz Ashabul Kahfi, Ustadz Bisri, Ustadz Ahmad Dahlan, dan Ustadz Fahmi Aziz yang telah ikhlas menyalurkan ilmu-ilmunya kepada para santri, semoga ilmu-ilmu beliau barokah dan bermamfaat bagi penulis khususnya dan teman-teman santri yang lain.
8. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran Studi selama penulis menjadi mahasiswa.
9. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan penulis.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan mereka, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari sisi Allah SWT.

Yogyakarta, 1 Februari 2019

Penulis



Hulaimi Azhari
NIM: 15350073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP PEMBENTUKAN KELUARGA	
SAKINAH TERHADAP PERNIKAHAN DINI.....	24
A. Konsep Pernikahan Dini.....	24
1. Pengertian Pernikahan Dini	24
2. Batas Usia Perkawinan	28

a. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	28
b. Usia perkawinan Menurut Hukum Positif.....	29
B. Konsep Keluarga Sakinah Kementerian Agama.....	30
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	30
2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah.....	33
3. Syarat-Syarat Keluarga Sakinah.....	35
4. Fungsi Keluarga.....	42
5. Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga.....	44
 BAB III PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	 49
A. Gambaran Umum Kecamatan Samigaluh.....	49
1. Letak Geografis	49
2. Pendapatan Ekonomi	53
3. Tingkat Pendidikan.....	54
4. Keagamaan dan Kepercayaan.....	56
5. Sosial dan Kebudayaan.....	58
B. Praktik Pembentukan Keluarga Pada Pernikahan Dini Di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	 59
1) Keluarga RYP dan NT	62
2) Keluarga AM dan RD	69
3) Keluarga ISS dan PL	77
4) Keluarga MA dan BAPP	84

BAB IV ANALISIS TINJAUAN KELUARGA SAKINAH KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	92
A. Keluarga RYP dan NT	92
B. Keluarga AM dan RD	106
C. Keluarga ISS dan PL.....	118
D. Keluarga MA dan BAPP.....	131
BABV PENUTUP	145
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIR-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Tujuan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan adalah agar dapat melestarikan keturunan yang baik. Tentu, itu semua tidak akan bisa terealisasi tanpa ada suatu ikatan yang sah. Pernikahan yang sah lah yang akan membawa suatu pasangan ke jenjang yang lebih tinggi yakni terbentuknya keluarga yang sakinah, yang itu menjadi tujuan serta titik awal dari suatu pernikahan itu dilangsungkan.

Menurut Soemiaty, tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah agar terpenuhi hajat kemanusiaan, dengan cara berhubungannya antara laki-laki dan perempuan dengan maksud terwujudnya keluarga yang bahagia, keturunan yang baik, dengan tidak melanggar syariat-syariat yang telah ditentukan dalam agama. Sedangkan Mahmud Yunus berpendapat bahwa tujuan dari pernikahan yaitu mendapatkan keturunan yang sah melalui keluarga yang damai dan tentram.¹

Pernikahan merupakan jalan terbaik yang ditempuh seseorang untuk mengikat suatu hubungan yang halal, yang bertujuan agar terlepas dari suatu perbuatan zina. Hubungan yang diikat melalui lembaga resmi harus memiliki sebuah perjanjian yang

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 37-38.

kokoh.² Bahkan sekumpulan para tokoh *Feminis* di Indonesia yang berada dalam wadah kelompok kepengurusan gender berpendapat bahwa pernikahan yang ideal dalam Islam adalah suatu akad yang kuat. Sebagaimana di dalam surah An-Nisā (4): 21, Allah berfirman:

وكيف تأخذ و نه وقد أفضى بعضكم الى بعض و أخذ ن منكم ميثا

قا غليظا³

Dari segi agama, pandangan terkait perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting, karena pada dasarnya kedua mempelai akan dijadikan sebagai suami istri yang nantinya akan menikmati suatu proses kehidupan kedepannya.⁴ Pernikahan dalam konsep Islam yang sebenarnya adalah bukan sekedar akad akan tetapi lebih dari sekedar itu, yakni pernyataan kesetiaan terhadap agama yang sudah diatur sesuai prosedur syariat agama Islam.⁵

Di dalam konteks tradisi masyarakat Islam, pernikahan merupakan suatu hal yang ketika seorang sudah melakukannya maka akan timbullah rasa tanggung jawab atas pasangan tersebut. Keluarga yang di dalamnya terdapat seorang suami dan istri berhak

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). hlm. 6.

³ An-Nisā' (4): 21.

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet-1 (Jakarta: Pranemdia Group, 2016), hlm. 25.

⁵ Sri Hariani dan Abu Fidaus Al-Hilwani, *Mendidik Anak Usia Sejak Dini*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Wacana Kadipaten Kulon, 2003), hlm. 14

memberikan pelayanan, pengarahan, serta pendidikan dalam lingkungan keluarganya yang pada hakikatnya orang tuanya lah yang menjadi pelaku awal dalam pembentukan mental spritual dan intelektual seorang anak.⁶

Keterbatasan usia pernikahan pun diatur secara komprehensif di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 dijelaskan batas usia minimal seseorang dikatakan sudah cakap hukum untuk melakukan suatu pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.⁷ Namun praktik di masyarakat banyak kita temui terjadi kasus pernikahan yang belum mencukupi syarat umur sesuai dengan undang-undang tersebut.

Menurut data yang penyusun lansir, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF di Indonesia pada tahun 2012, terkait angka pernikahan dini yang terjadi sudah cukup tinggi, dari penjabarannya pihak UNICEF menemukan hasil dengan rincian 11% yang menikah berumur 15 tahun, serta 35% menikah pada umur 18 tahun. Sedangkan hasil penelitian Riskesdas menyebutkan bahwa 2,6% masyarakat Indonesia menikah di bawah umur 15 tahun serta 23,9 % menikah diantara 15-18 tahun dan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi ke-2 tertinggi setelah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu menurut riset yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2008 bahwa resintasi dari pernikahan di bawah umur 16

⁶Adil Abdul Mun'im Abbas, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, cet-1 (Jakarta : PT: Niaga Swadaya, 2008), hlm. 18.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

tahun adalah 11,23 %. Selanjutnya, menurut hasil penelitian BKKBN pada tahun 2014, bahwa 46 persen yang setara 2,5 juta pernikahan dini terjadi di Indonesia.⁸

Jika dilihat dari data di atas, sudah jelas fenomena nikah dini di kalangan anak muda hampir terjadi di seluruh Indonesia, persentase nya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan ini perlu kita kaji akar masalah yang menyebabkan pernikahan dini tersebut.

Pernikahan di bawah umur atau biasa disebut dengan pernikahan dini tentu memiliki resiko yang besar karena anak-anak yang belum cakap hukum dan belum stabil emosinya sudah harus membina rumah tangga. Sedangkan pernikahan itu harus dibina dengan baik, sehingga nantinya akan tercipta keluarga yang sakinah.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang terbangun dari usaha serta kerja keras dari pihak suami dan istri baik itu kewajiban yang sifatnya perorangan maupun bersama. Jika semua itu dilakukan dengan baik, maka ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang akan tercapai.⁹ Hal tersebut, dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rūm ayat : 21

⁸ Syarifah Salimah, "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan", *Al Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, Vol. 04 No. 07, (Juni 2016), hlm. 35-36.

⁹ Hasbiyallah, "*Keluarga Sakinah*", cet. ke-1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 70.

ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقيم يتفكرون¹⁰

Ayat di atas menerangkan bahwasanya tujuan dari sebuah perkawinan itu ialah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tipe keluarga seperti yang disebutkan di atas akan terwujud bila didasari atas rasa kasih sayang dan saling cinta diantara semua anggota keluarga.

Banyaknya interpretasi dari para ahli dalam memberikan sebuah pemahaman pernikahan dini, dapat melahirkan hukum-hukum tersendiri bagi masing-masing individu. Putra Ustadz Arifin yakni Alvin Faiz yang menikah pada usia 17 tahun memberikan definisi tersendiri terkait pernikahan dini yang dia lakukan.¹¹ Selain itu ustadz Yusuf Mansur mengungkapkan serta memerintahkan kepada orang tua untuk tidak melarang anaknya nikah muda.”¹²

¹⁰ Ar-Rūm (30): 21.

¹¹ Berdasarkan Wawancara Yang Dilakukan Oleh JABAR TV Channel Pada Tanggal 7 Agustus 2016 sehari setelah berlangsungnya akad pernikahan Alvin dengan Larissa Cho seorang wanita muallaf keturunan Tionghoa yang berlangsung di Masjid Adz-Zikro Sentul Jawa Barat, Sabtu Dzulkaidah 1437 H atau bertepatan dengan 6 Agustus 2017, Alvin mengutarakan ada dua alasan yang kuat sehingga ia melakukan pernikahan tersebut, yaitu agar tidak terjadi fitnah yang datang dari khalayak di akibatkan karena pacaran yang dapat menjerumuskan seseorang ke ladang perzinahan dan perbuatan semacam itu sangatlah dibenci dan diharamkan oleh Allah SWT. disisi lain karena faktor sosial yang ada di lapangan juga menjadi alasan lainnya, dimana begitu banyak temen-temennya yang pacaran malah terjerumus ke hal-hal yang negatif.

¹² Pernyataan tegas Ustadz Yusuf Mansur di liput oleh Musthafa Channel pada tanggal 19 Mei 2016, beliau mengatakan”Wahai orang tua, jangan pernah larang anak kalian untuk menikah, apabila anakmu itu sudah bisa berfikir dewasa, jangan nunggu S1, masalah rezeki kalian takut? Allah yang kasih rezeki itu, maka kalian sebagai orang tua jangan ragu apalagi takut dari pada anak kalian

Namun, dari sekian yang pro terhadap pernikahan dini, terdapat beberapa ahli kesehatan yang kontra bahkan cenderung tidak setuju dengan pernikahan dini, seperti halnya Dokter Julianto Witjaksono yang berpendapat terkait bahayanya nikah dini, beliau menerangkan bahwasanya wanita itu beresiko terkena penyakit dan kelainan karena disebabkan hamil muda.¹³ Selanjutnya, Dokter Kartono Mohammad mengatakan bahwa nikah muda akan mengakibatkan hamil di usia remaja rentan terjadi dan imbasnya adalah kematian dari ibu ataupun janinnya.¹⁴

Kecamatan Samigaluh merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Kecamatan Samigaluh hampir setiap tahun terjadi pernikahan dini. Setiap tahun jumlah angka permikahannya mengalami kenaikan dan penurunan, terhitung dari 2013 terdapat 4 pasangan yang melakukan nikah dini, kemudian pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing 1 pasangan, selanjutnya tahun 2016 dan 2017 tercatat masing-masing 3 pasangan melakukan pernikahan dini, serta data terbaru yang penyusun dapatkan sampai bulan

nantinya berbuat zina, apa kalian ingin menanggung dosanya” (tegas beliau tentang anjuran menikah muda).

¹³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini> akses pada tanggal 20 September 2018, beliau mengatakan” usia seorang perempuan yang ideal untuk hamil adalah 20-25 tahun, sedangkan umur 20 tahun ke bawah biasanya wanita beresiko terkena penyakit yang akhirnya nantinya akan mengakibatkan kematian bagi wanita hamil” (staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tanggal 29 September 2014).

¹⁴ *Ibid.*

september 2018 sudah tercatat 4 pasangan melakukan kawin di usia muda.¹⁵

Di antara faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Samigaluh juga berbeda-beda, seperti faktor keluarga, faktor pergaulan, dan faktor agama. Dari segi keluarga, banyak dari mereka yang melakukan praktik pernikahan dini dikarenakan berpatokan dari pernikahan orang tuanya dahulu yang rata-rata melakukan nikah masih dalam usia muda.¹⁶

Pernikahan dini juga disebabkan hamil di luar nikah. Bahkan, menurut penjelasan salah satu pegawai KUA di Samigaluh, 97 persen pernikahan dini disebabkan karena hamil duluan.¹⁷ Namun, fakta menarik terjadi ketika mereka sudah berkeluarga. Biasanya, orang-orang yang melakukan pernikahan dini dalam beberapa tahun akan berakhir dengan perceraian.¹⁸ Akan tetapi, tidak demikian yang terjadi di Kecamatan Samigaluh, keluarga yang mereka bangun sungguh harmonis atau sakinah bahkan banyak di antara mereka hingga sekarang sudah dikaruniai 2-3

¹⁵ Melalui obrolan langsung berdurasi hampir 1 jam setengah bersama pak Satibi S.HI selaku Penghulu KUA di Samigaluh penyusun mendapatkan informasi terbaru bahwasanya pada tanggal 15 Oktober tahun 2018 ini, terdapat 4 pasangan yang melakukan pernikahan dini.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Mami, salah satu warga Dusun Kemesu Desa Pagerharjo pada tanggal 10 November 2018 tepat pada pukul 15.00 WIB.

¹⁷ Wawancara dengan pak Satibi selaku Penghulu Kua Kecamatan Samigaluh yang mengatakan “ Di Kecamatan Samigaluh faktor paling dominan anak-anak muda menikah di usia dini karena faktor hamil di luar nikah mas, saya bisa mengatakan 97 Persen nikah dini karena faktor tersebut “. Penulis rekam langsung lewat media Handphone tepat pukul 10.48 WIB pada tanggal 15 Oktober tahun 2018 bertempat di meja Pak Penghulu KUA.

¹⁸ *Ibid.*

anak. Padahal, jika dilihat dari pendapatan ekonomi yang notabene sangat berpengaruh dalam keberlangsungan kehidupan dalam suatu keluarga, rata-rata masyarakat di Kecamatan Samigaluh bekerja sebagai petani cengkeh.¹⁹ Oleh karena itu penyusun ingin meneliti bagaimana praktik pembentukan keluarga sakinah di dalam rumah tangga mereka dimulai dari tahun 2013-2016 .

Untuk mendapatkan Informasi bagaimana praktik pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan dini di Kecamatan Samigaluh awalnya penyusun sangatlah bingung karena keterbatasan relasi yang mau di hubungi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu penyusun akhirnya bisa mendapatkan data melalui saran Bapak Lurah Pagerharjo yang memberikan kontak Ketua KUA Samigaluh. Dari situlah penyusun menemukan data terkait pernikahan dini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun mencoba mengangkat persoalan tersebut dalam sebuah tulisan yang diberi judul "Tinjauan Keluarga Sakinah Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Pada Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan dini di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo ?

¹⁹ Informasi dari Penghulu KUA Kecamatan Samigaluh, melalui pesan Whats App pada tanggal 23 Oktober 2018 pukul 10.40 Wib.

2. Bagaimana tinjauan keluarga sakinah Kementerian Agama tentang praktik pembentukan keluarga pada pernikahan dini Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi kesakinahan keluarga yang ditimbulkan dari pernikahan dini.
2. Menjelaskan tinjauan keluarga sakinah Kementerian Agama terhadap terhadap praktik pembentukan keluarga pada pernikahan dini.

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Wujud sumbangsih penyusun kepada diri pribadi khususnya dan para pembaca pada umumnya agar pandangan kita bisa terbuka luas terkait fiqh Munakahat.
2. Pembelajaran bagi anak masih muda dalam membangun keluarga sakinah bagi yang melakukan pernikahan dini.
3. Sebagai khazanah keilmuan terkait ilmu hukum Islam dalam hal ini yang membahas pernikahan dini.

D. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, serta membuktikan bahwa judul ini belum pernah di jadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain, maka penyusun mengemukakan beberapa karya penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang penyusun lakukan. Di antara penelitian-penelitian tersebut yang mirip dengan tema penyusun antara lain :

Pertama, skripsi dari Adi Nurfausi Istamar Affandi yang berjudul “ Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau (Studi Kasus Di Dusun Karang Randu, Desa Balera, Kec. Karang Moncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah). Skripsi ini diangkat melihat praktik pembentukan keluarga sakinah bagi para perantau. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kejadian atau kelalaian dari pihak suami selaku pemimpin dalam keluarga. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pernikahan di dusun Karang Randu dilakukan melalui hubungan jarak jauh. Suami bertugas untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, sedangkan istri bertugas untuk mendidik anaknya. Alhasil, praktik pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh keluarga perantau disimpulkan tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam karena kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya sudah dilakukannya.²⁰

Kedua, skripsi dari Shirhi Athmainnah dengan judul” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu)”. Skripsi dari saudara Shirhi Athmainnah ini menjelaskan bagaimana di desa Muntur banyak masyarakatnya yang sudah berpasangan kemudian Istri lebih memilih bekerja di luar negeri dikarenakan sebagian masyarakat di desa tersebut berpola hidup hedonis dan konsumtif. Skripsi menghasilkan kesakinan keluarga istri yang bekerja di

²⁰ Adi Nurfausi Istamar Affandi, *Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau (Studi Kasus Di Dusun Karang Randu, Desa Balera, Kec. Karang Moncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah)*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga (2014).

luar negeri dari segi sandang, pangan maupun papan sudah terpenuhi. Namun mereka (istri-istri) yang bekerja di luar negeri sudah jauh dari pengamalan ajaran agama. Banyak dari mereka melakukan perbuatan haram untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Akibatnya puasa maupun shalat sudah sangat minim dilakukan dan praktik keluarga seperti sangat jauh dari konsep keluarga sakinah.²¹

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Tolib Muntaha dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembang Sawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen). Dalam skripsi ini penyusun menjelaskan bagaimana praktek pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan dari jauh. Kewajiban utama seorang suami adalah memberikan nafkah terhadap istrinya dengan mencarikan nafkah tersebut di luar kota. Kemudian, penyusun berkesimpulan bahwa praktik pembentukan keluarga sakinah di Dusun Kembangawit dilihat dari kaca mata hukum Islam sudah sesuai. Kewajiban seorang suami untuk mencari nafkah, memberikan tempat tinggal, bergaul serta mendidik istri sudah dilakukan dengan baik. Akan tetapi kewajiban seorang suami memimpin istri tidak sesuai dengan konsep hukum Islam karena suami sifatnya hanya bayangan.²²

²¹ Shirhi Athmainnah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu) Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, (2012).

²² Tolib Muntaha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembang Sawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten*

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Saiful Anam yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Keluarga Sakinah Pada Pada Pekerja laju ke Kota (Studi di Dusun Bibis Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta)” dalam skripsi ini penyusun menyimpulkan bahwa pemahaman keluarga sakinah bagi para pekerja laju adalah dapat mendidik anak keturunannya, memberikan rasa kasih sayang terhadap keluarganya, memberikan nafkah, serta taat pada aturan dan perintah agama. Akan tetapi menurut teori hukum Islam pemahaman seperti itu tidak dapat dikatakan benar karena hanya memenuhi sebagian dari kreteria sesuai dengan nash.²³

Kelima, skripsi yang di tulis oleh Asep Dandi Mulyana yang berjudul” Pernikahan Dini Perspektif Ulama Majalengka”. Dalam skripsi ini dijelaskan faktor penyebab terjadinya perniakahan dini serta dampak yang ditimbulkan dilihat dari perspektif ulama Majalengka. Adapun hasil penelitiannya adalah pernikahan dini di bolehkan dengan niat untuk menghindari diri dari perzinahan, dan jika perniakahan tersebut dirasa tidak di perlukan maka melanjutkan pendidikan lebih diutamakan.²⁴

Kebumen) Skripsi tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, 2017).

²³ Saiful Anam, *Tinjauan Hukum, Islam Terhadap Pemahaman Keluarga Sakinah Pada Pada Pekerja laju ke Kota (Studi di Dusun Bibis Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta)* Skripsi tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, (2017).

²⁴ Asep Dandi Mulyana yang berjudul, *Pernikahan Dini Perspektif Ulama Majalengka*, Skripsi tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, (2016).

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Fitriani Tsany yang berjudul "*Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*". Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya kabupaten Gunung Kidul merupakan Kabupaten paling tinggi yang melangsungkan pernikahan dini dibanding dengan kabupaten lainnya di Yogyakarta terhitung dari tahun 2009-2012. Hal tersebut dipengaruhi karena kondisi geografis dan tingkat pendapatan perekonomian yang rendah di kabupaten tersebut. Selain itu, pendidikan yang tidak terorganisir adalah faktor lain yang mempengaruhi pernikahan dini di kabupaten Gunung Kidul. Hasil penelitiannya adalah masyarakat yang melakukan pernikahan dini karena faktor-faktor di atas makin lama-makin mengakar sehingga menyebabkan sebuah tren yang terjadi berulang-ulang.²⁵

Berdasarkan hasil telaah terhadap keenam pustaka di atas, penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwasanya belum ada karya ilmiah maupun penelitian yang membahas Tinjauan hukum Islam terhadap Pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan dini di kecamatan Samigaluh kabupaten Kulon Progo.

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan menurut bahasa, yakni "*an-nikah*" yang berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan nikah dalam makna istilah yakni suatu akad yang terjadi antara pihak laki-laki dan

²⁵ Fitriani Tsany, "*Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*", *Jurnal Ilmiah Sosial Agama*, Vol. 9, No. 1 (Januari-Juni 2015), hlm. 101.

perempuan sehingga berhubungan badan yang pada awalnya di haramkan dalam agama berubah hukum menjadi halal.²⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwasanya tujuan dari adanya sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²⁷

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih berumur di bawah 19 tahun dengan seorang perempuan yang berumur 16 tahun ke bawah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Kemudian, di dalam kaca mata hukum Islam batasan usia nikah dini dilihat dari *baligh* yang sudah diterapkan dan dicetuskan oleh para ulama fikih. Para ulama' berbeda pendapat dalam memberikan penjelasan terkait *baligh*. Imam Malik berpendapat kalau batasan balig bagi perempuan atau laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun. Kemudian Imam Abu Hanifah memberikan pendapatnya bahwa ukuran balig adalah 18 laki-laki dan 17 perempuan, sedangkan Imam Asy-Syafi'i memfatwakan ukuran balig adalah 15 tahun.²⁸

Di dalam UU No. 1 tahun 1974 perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang kekal serta bahagia sesuai dengan sila pertama yakni Ketuhanan yang Maha Esa.²⁹ Bentuk keluarga

²⁶ Syaikh Hasan Ayyub, "*Fiqh Keluarga*", alih bahasa M. Abdul Ghoffar, cet ke-1 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 3.

²⁷ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Azlan, *Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, (2010).

²⁹ Pasal 1 (1)UUP No. 1 tahun 1974

bahagia dalam Islam dapat dikategorikan dalam tiga unsur yaitu sebagai berikut :³⁰

1. Al-Sakinah

Kata “*Sakinah*” menurut bahasa berarti tenang, tentram, bahagia, damai, mereda, hening, dan tinggal.³¹ Sedangkan menurut istilah adalah keluarga yang dikepalai oleh seorang laki-laki yang bertugas membuat kenyamanan, ketentraman, dan ketenangan terhadap istrinya guna memberikan kelanggangan kepada rumah tangga yang di binanya.³²

Istilah “*sakinah*” dipakai dalam Al-Qur’an untuk memberikan gambaran atas kenyamanan dalam sebuah keluarga, sehingga *sakinah* juga bisa diartikan konsep dalam keluarga yang dapat memberikan kenyamanan fisik maupun psikologis.³³

Keluarga adalah serangkaian umat kecil yang terdiri dari pemimpin dan anggota-anggotanya. Dari pemimpin sampai anggota memiliki hak serta kewajiban masing-masing. Seperti halnya seorang ayah bertugas untuk memberikan nafkah lahir bathin kepada istri dan anak-anaknya.³⁴

³⁰ Jaapar, Azahari, *Model Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Jurnal Fiqh, No 8 (2011) 25-44, hlm. 41-43.

³¹ Wasman, Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, hlm. 39.

³² <http://www.mishba7.com/2015/10/pengertian-sakinah-mawaddah-warahmah-pernikahan.html>. Akses pada tanggal 21 September 2018.

³³ Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Rausyan fikr. Vol. 14 No.1 maret 2018, hlm. 115.

³⁴ Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirannya”, *Jurnal Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015), hlm. 60.

Keluarga yang sakinah merupakan suatu yang didambakan oleh orang yang sudah berkeluarga. Tentu, itu semua harus dibangun melalui keterlibatan semua kelemen yang ada dalam keluarga, dalam hal ini suami dan istri harus berperan aktif sebagai pemegang peranan utama dalam memberikan pengajaran yang baik demi kehidupan anak nya di masa mendatang.³⁵ Terdapat faktor-faktor yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah :³⁶

- a. Lurusnya Niat atau *Islāh an-Niyyah*
- b. Kasih sayang
- c. Saling terbuka
- d. Komunikasi dan musyawarah
- e. Toleransi
- f. Adil dan persamaan
- g. Sabar dan syukur

2. *Al-Mawaddah*

Sebuah perasaan cinta, saling menghargai, saling menghormati antara suami dengan istri atau orang tua dengan anaknya, merupakan proses yang akan melahirkan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya. Seseorang yang sudah terikat cintanya untuk keluarganya, nantinya dia akan saling melindungi, tidak cepat marah, dan dirinya akan senantiasa menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat negatif.

³⁵ Basyir, Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, cetakan-1 (Yogyakarta: Titian ilahi Press, 1994), hlm. 12.

³⁶ Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Rausyan fikr. Vol. 14 No.1 maret 2018, hlm. 17.

Dalam memaknai kata *mawaddah* beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa kata *mawaddah* berarti al-ijma' atau hubungan intim (persetubuhan) dan sedangkan rahmah sendiri adalah sebuah keturunan (anak). Menurut Raghib al-Isfahani *mawaddah* adalah sautu keinginan seseorang untuk memiliki secara penuh orang yang dianggap mampu menaklukkan rasa hatinya dan berusaha untuk mencintai orang tersebut. Sedangkan menurut Al-Thabatab'i *mawaddah* adalah sikap perubahan perilaku yang datang dari seseorang yang disebabkan rasa cinta terhadap orang lain.

3. Al-Rahmah

Rahmah menurut Raghib Al-Ishfahani diartikan dengan “*riqqah*” yang berarti lembut, lunak, dan kasihan.³⁷ Suatu keluarga yang tidak menanamkan sikap lembut tertanam dari diri masing-masing suami istri maka keluarga tersebut akan terbawa kepada perselisihan yang mengakibatkan pada perceraian.

Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan putusannya melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 terkait dengan kriteria keluarga sakinah. Terdapat 5 tingkatan keluarga sakinah dengan memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sakinah yakni sebuah keluarga yang terbentuk bukan melalui perkawinan yang sah sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Kriteria dalam keluarga Pra Sakinah itu tidak mampu untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan pokok keluarganya seperti sandang,

³⁷ Wasman, Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, hlm. 42.

pangan, dan papan, bahkan dalam hal spritualnya keluarga ini tidak mampu membimbing keluarganya untuk shalat, membayar zakat, dan berpuasa.

- b. Keluarga Sakinah tahap I yakni sebuah keluarga yang sudah mampu serta bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi pada keluarga Pra Sakinah, seperti kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari meliputi sandang, pangan, dan kesehatan. Akan tetapi, pada keluarga tahap I ini keluarganya belum mampu memenuhi dari segi sosial psikologisnya.
- c. Keluarga Sakinah tahap II. Keluarga pada tahap II ini sudah mampu untuk memenuhi semua kebutuhan pada keluarga Pra Sakinah dan Sakinah tahap I, tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan tambahan seperti menabung, Infak, bersedekah, dll, dan cara memperoleh informasi.
- d. Keluarga Sakinah tahap III yaitu keluarga yang mampu memenuhi semua kebutuhan tahapan keluarga dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan tambahan seperti menabung, menanamkan nilai Akhlaqul Karimah dalam keluarga, namun tidak mampu menjadi suri tauladan atau contoh yang baik bagi lingkungannya.
- f. Keluarga Sakinah tahap III plus yaitu sebuah keluarga yang mampu memenuhi semua syarat tahapan terbentuknya keluarga Sakinah dari tahap sakinah sampai sakinah tahap III.³⁸

³⁸ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah , *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 17-19.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun dalam hal ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yakni kegiatan penelitian yang obyeknya langsung didapat dari wawancara langsung dengan pihak terkait yang didukung pula dengan studi kepustakaan. Dalam hal ini terkait dengan pembentukan keluarga pada pernikahan dini di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo.³⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang dipakai adalah *Preskriptif-Analitis* yaitu suatu penelitian yang mempelajari tinjauan hukum, nilai-nilai keadilan, validalitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁴⁰ *Preskriptif* adalah memberikan sebuah gambaran sesuai dengan keadaan fakta yakni terkait praktik pembentukan keluarga sakinah pada pelaku pernikahan dini di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo.⁴¹

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang penulis dapatkan dari wawancara langsung dengan subjek yang berkaitan yang data yang penulis dapatkan dari observasi dan wawancara.⁴² Dalam skripsi ini

³⁹ Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), hlm. 144.

⁴⁰ Mardalas, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

⁴¹ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

penyusun melakukan wawancara dengan 12 orang diantaranya Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Samigaluh, pelaku pernikahan dini, tetangga atau orang tua, yang ada di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo yang

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang membahas keluarga sakinah serta hal-hal yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.⁴³

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan *Keluarga Sakinah Kementerian Agama* yaitu penelitian yang merujuk pada konsep keluarga sakinah kementerian agama untuk mengetahui ketentuan keluarga sakinah bagi para pelaku pernikahan dini di Kecamatan Samigaluh.⁴⁴

5. Pengumpulan Data

Perkumpulan data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan:⁴⁵

a. Observasi

Teknik observasi yakni suatu tehnik pengambilan data secara rinci dan sistematis dengan melihat keadaan lingkungan.⁴⁶ Di

⁴² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalila Indonesia, 1994), hlm. 57.

⁴³ Amiruddin dan Zaenul Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 68.

⁴⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin*, hlm. 17.

⁴⁵ Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 125.

⁴⁶ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, cet. ke-1 (Bandung, Refika Aditama: 2012), hlm. 211.

dalam pengambilan data melalui tehnik observasi, peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipasi (*non partisipant observation*) artinya peneliti tidak terlibat langsung dengan obyek di lapangan, peneliti hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, serta mendengarkan aktivitas maupun pendapat masyarakat terkait pernikahan dini. Melalui observasi ini, penyusun mendapatkan data terkait presentase jumlah pasangan yang menikah dini yang didapatkan dari penghulu KUA Kecamatan Samigaluh.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode menggunakan data secara tertulis dalam membuat menyusun sebuah tulisan berupa buku, dokumen, atikel, jurnal dan lain sebagainya.⁴⁷ Dokumentasi yang dilakukan bertujuan untuk menelusuri kevalidan dan kebenaran dari tulisan yang berkaitan dengan pernikahan dini.

c. Wawancara

Metode wawancara merupakan tehnik dengan bertatap muka dan berkomunikasi langsung dengan 2 orang atau lebih.⁴⁸ Dalam skripsi ini pihak yang di wawancarai antara lain tokoh masyarakat/ ketua RT, orang tua, dan 4 keluarga pasangan nikah dini di Kecamatan Samigaluh.

⁴⁷ Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 194.

⁴⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012)

6. Analisis Data

Metode analisis data yang penyusun gunakan adalah metode *kualitatif*,⁴⁹ yang mana penyusun mendapatkan data penelitian langsung dari catatan lapangan, rekaman dalam wawancara, dan lain sebagainya.

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus dengan menggunakan suatu penalaran atau rasio⁵⁰ yang didapatkan dari teori-teori keluarga sakinah kementerian agama disertai dengan tolak ukurnya kemudian diambil pernyataan khusus terkait dengan pernikahan dini.
- b. Metode Induktif, yaitu berfikir dari fakta-fakta dan peristiwa konkrit (praktik pembentukan keluarga pada pasangan nikah dini) kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik generalisasi atau kesimpulan yang memiliki sifat umum yaitu terkait pandangan keluarga sakinah kementerian agama terhadap pasangan nikah dini di Kecamatan Samigaluh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka perlu di susun sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan tersebut disusun sebagai berikut :

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 142.

⁵⁰ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 6.

Bab *Pertama* berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan bab ini diharapkan memberikan argument tentang signifikansi penelitian.

Bab *kedua* penyusun memaparkan konsep pernikahan dini dengan sub : pengertian pernikahan, pengertian pernikahan dini, dan usia perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. Pada bab ini juga penyusun memaparkan tinjauan umum tentang praktik pembentukan keluarga sakinah meliputi pengertian keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah menurut hukum Islam, syarat-syarat keluarga sakinah, kriteria-kriteria keluarga sakinah, fungsi keluarga dan penyelesaian konflik dalam keluarga.

Bab *Ketiga*, penyusun memaparkan data lapangan terkait lokasi penelitian yakni Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo yang dilihat dari beberapa aspek yang meliputi kondisi geografis, demografis, pendidikan, keagamaan, ekonomi serta keadaan sosial budaya. Dalam bab ini pula, penyusun memaparkan hasil wawancara dengan pelaku pernikahan dini, tetangga atau orang tua, ketua RT yang ada di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo.

Bab *Keempat*, analisis terhadap hasil wawancara terkait praktik pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan dini ditinjau dari konsep keluarga sakinah Kementrian Agama.

Bab *Kelima*, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yang dapat diambil dari pernikahan dini dan saran-saran terkait persoalan yang dikaji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa serta pengolahan data yang penulis lakukan pada penyusunan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Keluarga Sakinah Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Pada Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, maka dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Praktik Pembentukan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini

Praktik pembentukan keluarga pada pasangan keempat pasangan dimulai dengan saling memahami diantara keluarga, ketika terjadi percekocokan antara pihak suami dan istri maka dengan cepat mencari solusi yang tepat sehingga masalah-masalah yang ada tidak berkepanjangan. Selain itu, menjalankan ibadah wajib dengan rutin, saling bertanggung jawab atas kewajiban masing-masing yang sudah disepakati bersama, bekerja untuk memenuhi perekonomian keluarganya, serta berinteraksi dengan masyarakat adalah hal yang dilakukan oleh keempat pasangan nikah dini dalam praktik pembentukan keluarga.

2. Analisis Keluarga Sakinah Kementerian Agama Terhadap Pembentukan Keluarga Pada Pernikahan Dini.

A. Keluarga Keluarga RYP dan NT

Keluarga ini bisa dimasukkan ke keluarga sakinah II. Selain memiliki tempat tinggal sendiri, semangat keagamaan yang cukup

bagus. Namun keluarga ini belum mampu menjadi suri tauladan yang baik bagi lingkungannya. Sehingga penulis belum mengkategorikan keluarga ini ke tingkat sakinah III.

B. Keluarga AM dan RD

Keluarga AM dan RD penulis masukkan ke sakinah I, karena kebutuhan spiritual seperti bimbingan keagamaannya belum terlalu maksimal dijalankannya. Akibatnya apa yang telah menjadi tolok-ukur yang ada pada sakinah II tidak bisa dilakukan oleh keluarga AM.

C. Keluarga ISS dan PL

Keluarga ISS dan PL tergolong kategori sakinah II. Dari segi sandang dan pangan sudah baik. Akan tetapi, papan atau tempat tinggal masih menumpang di rumah orang tuanya dan ijazah SLTP yang tidak dimiliki oleh PL.

D. MA dan BAPP

Kondisi atau keadaan keluarga pada pasangan Keluarga MA dan BAPP dapat dikategorikan ke keluarga sakinah tingkat I walaupun dalam praktek kehidupannya, standar atau kriteria tambahan tingkat keluarga sakinah II bisa dijalankan. Namun mayoritas kriteria sakinah II belum dapat terpenuhi.

Berdasarkan kondisi dari keempat pasangan dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkatan keluarga sakinah terhadap pernikahan dini di Kecamatan Samigaluh berada pada tingkatan sakinah II, sesuai dengan teori kriteria kesakinahan dari Surat Putusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999.

B. Saran-Saran

1. Bagi para orang tua agar senantiasa berfikir secara maksimal jikalau berkeinginan memberikan izin untuk menikahi anaknya dalam usia muda (nikah dini), karena pada hakikatnya menikah bukan sekedar cuman memenuhi nafsu birahi saja, namun yang terpenting adalah bagaimana ia bisa memberikan sebuah kehidupan untuk keluarganya nantinya.
2. Untuk kaum muda yang memiliki inisiatif atau keinginan untuk menikah dini agar mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, baik dari segi mental maupun pola pikir yang harus dirubah terlebih dahulu supaya cita-cita akan terwujudnya keluarga SAMARA (*Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*) bisa tercapai.
3. Selanjutnya, bagi para pelaku nikah dini terkhusus yang ada di Samigaluh agar terus meningkatkan kualitas kondisi keluarganya agar lebih baik lagi demi menjaga keeksistensian kesakinahan keluarganya.
4. Bagi para pembaca yang budiman, penulis sangat berharap adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penulis. Karena penulis sangat menyadari bahwa dalam karya penulis ini banyak terjadi kesalahan baik dalam bentuk teknis penulisan ataupun bahasa-bahasa yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

3. Kamus

Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

4. Fiqh/Ushul Fiqh

Affandi Adi Nurfausi Istamar, “ *Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau (Studi Kasus Di Dusun Karang Randu, Desa Balera, Kec. Karang Moncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan hukum Uin Sunan Kalijaga, (2012).

Anam, Saiful, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Keluarga Sakinah Pada Pada Pekerja laju ke Kota (Studi di Dusun Bibis Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta)*” Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, (2017).

Athmainnah, Shirh, ” *Tinjuan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu)*” Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, (2012).

- Ayyub, ” *Fiqih Keluarga*” alih bahasa Abdul Gofar EM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azlan, “ *Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam*” Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Basyir, Rahman., “ *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta : PT Kurnia Alam Semesta, 1994.
- Chadijah, “*Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*” Rausyan fikr. Vol. 14 No.1 maret 2018.
- Dandi Mulyana, Asep” *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Ulama Majalengka*” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, 2016.
- Faruq Thohir, Umar “ *Pernikahan Dini Di Desa Beluk Raja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep*” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, (2009).
- Ismatulloh,” Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirannya” Jurnal Mazahib, Vol. XIV, No. 1 (Junni 2015)i Setiawati, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri*, Jom FISIP Volume NO. 1 Februari 2017.
- Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Jaya Kencana, 2006.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*,(Jakarta: Pranamdia Group, 2016.
- Mas’ud, Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i. Edisi Lengkap, Buku 2: Muamalat, Munakahat Jinayat*” Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muntaha, Tolib, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembang Sawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten*

Kebumen)” (Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, 2017).

Nuroniya, Wasman Wardah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi aksara, 1996.

Rahman, Asmuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah Qawaidul Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintani, 1976

Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

5. Lain-Lain

Abbas, Abdul, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2008.

Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Surya Asri, 2004.

Faturochman, agus Dwiyanto, “Validitas dan Realibilitas Pengukuran Keluarga Sejahtera,”

Hakam Abbas, <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html>.

Hariani, Fidaus, *Mendidik Anak Usia Sejak Dini*, Yogyakarta: Kreasi Wacana Kadipaten Kulon, 2003.

Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini>

<http://www.mishba7.com/2015/10/pengertian-sakinah-mawaddah-warahmah-pernikahan.html>

<http://edhakidam.blogspot.com/2014/10/pendidikan-modern.html>

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Pendekatan Kuantitatif Edisi Kedua* Yogyakarta :

Ismail, Syuhudi *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta : PT Karya Unipress, 1994.

Kartiko, Restu Widi, “*Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Kementerian Agama Kantor Wilayah DIY, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, 2013.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, edisi revisi Yogyakarta : ACAdemia + TAZZAFA, 2012.

Salimah, Syarifah, *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan, Al Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* Vol. 04 No. 07 Januari-Juni 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an	Terjemahan Ayat
			BAB I
2	3	An-Nisā (4): 21	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu.
			BAB I
4	10	Ar-Rūm (30): 21	Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasanganmu untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu yang benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt.) bagi kaum yang mau berpikir.

			BAB II
28	14	Ar-Rūm (30): 21	Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasanganmu untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu yang benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt.) bagi kaum yang mau berpikir.
30	20	Surah al-A'rāf (7) : 189	Dialah yang menciptakan dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya.
34	24	Surah At-Tahrīm (66) : 6	Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

44	29	Ali-‘mran (3): 159.	Maka disebabkan rahmat Allah-lah ksmu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun mereka dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.
----	----	------------------------	--

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pasangan Nikah Dini

1. Siapa nama anda ?
2. Berapa umur anda ?
3. Apakah anda sudah menikah ?
4. Kapan anda menikah ?
5. Umur berapa anda menikah ?
6. Apakah anda memiliki keturunan/anak ?
7. Apakah pernikahan anda tercatat di KUA ?
8. Apakah anda sudah punya bukti perkawinan ?
9. Sampai mana pendidikan anda sebelum menikah ?
10. Apa pekerjaan anda saat ini ?
11. Kalau anda berobat, biasanya kemana ?
12. Apakah anda sudah memiliki tabungan ?
13. Apakah tempat tinggal yang anda tempati saat ini merupakan rumah anda?

B. Keluarga Pasangan Nikah Dini dan Ketua RT

1. Pernahkah dia terlibat dalam perbuatan-perbuatan kriminal ?
2. Bagaimanakah keluarga tersebut dalam segi ibadah seperti sholat, bayar zakat dan puasanya ?
3. Bagaimana dengan interkasinya dengan masyarakat ?
4. Aktifkah keluarga tersebut dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan kepengurusan masjid ?

5. Bagaimana dengan ibadah seperti sedeqah, infak ataupun wakafnya?
6. Kalau dalam berqurban atau haji, apakah mereka sudah melakukannya ?
7. Menurut anda, apakah keluarga tersebut sudah sakinah atau belum ?
8. Kalau ada masalah, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah tersebut ?
9. Menurut anda, sudah bisakah keluarga tersebut menjadi tauladan atau panutan untuk masyarakat lainnya ?



BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Idris Asu-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun di mana Imam Abu Hanifah meninggal ia. Ia dilahirkan di Ghazzah, Askalan. Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas dan Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abdu Manaf bin Qushai. Sedangkan Ibunya adalah Fatimah binti Abdullah bin Hassan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.

Imam Syafi'i menikah dengan Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Ustman bin Affan dan memiliki tiga keturunan diantaranya Abu Utsman Muhammad, Fathimah, dan Zainab.

Imam Syafi'i banyak menghabiskan masa hidupnya dengan banyak berguru dengan ulama-ulama besar. Di antara guru Imam Syafi'i adalah Muslim bin Khalid Az-zanji, Sifyan bin Uyainah Al-Hilali, Ibrahim bin Yahya, Malik bin Anas, Waki' bin Jarrah bin Malih Al-Kufi, Hammad bin Usamah AL-Hasyimi Al-Kufi, dan Abdul Wahhab bin Abdul majid Al-Bashri. Beliau juga banyak mengarang kitab, di antara kitab yang menjadi karangan beliau adalah Ar-Risalah Al-Qadimah (*Kitab Al-Hujjah*), Ar-Risalah Al-Jadidah, Ikhtilaf Al-Hadis, Ibthal Al-Istihsan, Ahkam Al-Qur'an, Bayadh Al-Faradh, Sifat Al-Amr wa Nahyi, Ikhtilaf Al-Malik wa

Syafi'i, Ikhtilaf Al-Iraqiyin, Ikhtilaf Muhammad bin Husain, Fadha'il Al-Quraissy, Kitab Al-Umm, dan Kitab As-Sunan

Dia menderita penyakit yang kronis, sampai sampai darahnya mengalir ketika dia sedang menaiki kenderaannya. Aliran darah itu berceceran sampai memenuhi celana ,kenderaan dan telapak kakinya Imam Asy-Syafi'i meninggal pada malam jum'at setelah maghrib tahun 204 H atau 819/820 M. ia dimakamkan di Kairo, Mesir.



Anak-anak Imam Syafi'i

Buku-buku karangan Imam Syafi'i

Wafatnya Imam Syafi'i

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susilowati Purwani,
Pekerjaan : Ibu rumah tangga,
Jabatan :
Alamat : Orang tua dari Imam Sholikh Sidiq

Menerangkan bahwa :


Nama : Hudaib Azhari
NIM : 10350073
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : UIN SUNAN KADJANGA YOGYAKARTA
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa atas nama di atas **BENAR** telah melakukan wawancara dengan saya rangka peyusunan skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo)**".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk digunakan secara semestinya.

Kulon Progo, 11.....Desember 2018

Yang diwawancarai


(Susilowati Purwani)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukatri
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Alamat : Ibu dari mas R10

Menerangkan bahwa :


Nama : Hulaimi Ashari
NIM : 15350073
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa atas nama di atas BENAR telah melakukan wawancara dengan saya rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo)**".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk digunakan secara semestinya.

Kulon Progo, I.....Desember 2018

Yang diwawancarai


Sukatri

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marjuni
Pekerjaan : Tani
Alamat : Ibu Sari Mas Agus

Menerangkan bahwa :


Nama : Hulaimi Aghari
NIM : 15350093
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : UIN SUHAN KALIDAGIA YOGYAKARTA
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa atas nama di atas BENAR telah melakukan wawancara dengan saya rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo)"**.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk digunakan secara semestinya.

Kulon Progo,Desember 2018

Yang diwawancarai


marjuni

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rro Yogi Pratama
Pekerjaan : Bisnis Bunting Labet
Alamat : Canden RT 49/21 Ngargasan Samigaluh K.p

Menerangkan bahwa :


Nama : Hulaimi Ashari
NIM : 15350073
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa atas nama di atas **BENAR** telah melakukan wawancara dengan saya rangka peyusunan skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo)**".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk digunakan secara semestinya.

Kulon Progo, ... Desember 2018

Yang diwawancarai


(Rro Yogi Pratama)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Maryanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Toloarjo, Purwadharo, samigaluh, kulon progo

Menerangkan bahwa :


Nama : Huldini Ashari
NIM : 15350073
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : UIN SUNAN KALIJAGA
Fakultas : syariat dan hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa atas nama di atas BENAR telah melakukan wawancara dengan saya rangka peyusunan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo)"**.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk digunakan secara semestinya.

Kulon Progo, ...1...Desember 2018

Yang diwawancarai


Agus Maryanto

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brigita Ardini Putri Pradasari
Pekerjaan : Ibu rumah tangga (istri dari Mualim Adiatma)
Alamat : Besole RT 34, RW 17 Purwonegoro, Samigaluh, K.P

Menerangkan bahwa :


Nama : Hulaimi Ashari
NIM : 15350073
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa atas nama di atas BENAR telah melakukan wawancara dengan saya rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo)"**.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk digunakan secara semestinya.

Kulon Progo, 11 Desember 2018

Yang diwawancarai



Brigita Ardini Putri Pradasari

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kromo Wilharjo
Pekerjaan : Petani
~~Fakultas~~ ~~Alamat~~ : Kakek dari Mulas-adiatma.

Menerangkan bahwa :

Nama : Hulaimi Ashari
NIM : 15350073
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : UIN SUKSES KALIJAGA YOGYAKARTA
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa atas nama di atas BENAR telah melakukan wawancara dengan saya rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo)"**.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk digunakan secara semestinya.

Kulon Progo,Desember 2018

Yang diwawancarai



Kromo Wilharjo

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andangyati
Pekerjaan : Tani
Alamat : Eneangan, Mangosari, Rt 35 Cibu Rt 1

Menerangkan bahwa :


Nama : Hulaimi Azhari
NIM : 15350072
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa atas nama di atas BENAR telah melakukan wawancara dengan saya rangka peyusunan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulen Progo)"**.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk digunakan secara semestinya.

Kulen Progo, 12....Desember 2018

Yang diwawancarai



Andangyati

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam. Sholikhin. Sidiq.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Telongan. Ngargosari Samigaluh. Kulon Progo

Menerangkan bahwa :

Nama : Hulsaim Athari
NIM : 15350073
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : UIN SUNAN KAJEN YOGYAKARTA
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa atas nama di atas BENAR telah melakukan wawancara dengan saya rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo)"**.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk digunakan secara semestinya.

Kulon Progo,Desember 2018

Yang diwawancarai

(Imam. Sholikhin. Sidiq).

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Hulaimi Azhari
Tempat, tanggal lahir : Burika, 11 Oktober 1997
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Alamat asal : Burika, Ds. Kelebu, Kec. Praya
Tengah, Kab. Lombok Tengah, NTB
Alamat di Yogyakarta : PP Ora Aji Tundan, Purwomartani,
Kalasan, Sleman, DIY.
Email : hulaimiazhari39@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2004-2009 : MIN MODEL SANGGENG
2009-2012 : MTsN KELEBUH
2012-2015 : MAN 1 PRAYA

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,



Hulaimi Azhari